# ANALISIS FIQIH SIYĀSAH TERHADAP PENGGUNAAN APBDES DESA LERPAK KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BARANG DAN JASA

**SKRIPSI**

Oleh:

Liwani
NIM: C95216114

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

SURABAYA

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Liwani |
| NIM | : | C95216114 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : | Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) |
| Judul Skripsi | : | Analisis Fiqih *Siyāsah* Terhadap Penggunaan APBDes Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2021
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
CF740AHF359482981
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Liwani
NIM: C95216114

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Liwani NIM. C95216114 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 3 Januari 2021

Pembimbing

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.,M.Si
NIP. 197809202009011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Liwani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I,**

**Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.,M.Si**

NIP. 197809202009011009

**Penguji II,**

**Drs. H. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag**

**NIP.196310151991031003**

**Penguji III,**

**Dr. Holilur Rohman, MHI**

**NIP.198710022015031005**

**Penguji IV,**

**Muhammad Jazil Rifqi, MH.**

**NIP.199111102019031017**

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

**Dr. H. Masruhan M.Ag.**

**NIP. 195904041988031003**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Liwani
NIM : C95216114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : liwanibuamin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
**ANALISIS FIQIH *SIYASAH* TERHADAP PENGGUNAAN APBDES DESA LEPAK KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BARANG DAN JASA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( )
*LIWANI*

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan judul "Analisis Fiqih SiyāSah Terhadap Penggunaan Apbdes Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa. Serta Bagaimana analisis fiqih *Siyāsah* terhadap penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa dalam Prespektif *Fikih Siyāsah.* Metode berfikir yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan LKPP no 13 tahun 2013 yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa namun praktiknya hanya dijadikan dokumen administrasi untuk memenuhi aspek prosedural formalistik. Sehingga banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan.

Dalam kajian *fiqh Siyāsah* yang membahas mengenai politik keuangan, moneter dan fiskal masuk dalam pembahasan *Fiqih Siyāsah Maliyāh* termasuk juga didalamnya mengenai sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional. jika dianalisis menggunakan fikih *Siyāsah Māliyah* , belanja dan pengeluaran negara harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Belanja negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Keduanya harus seimbang dilakukan oleh negara islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

PERNYATAAN PUBLIKASI ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

PERSEMBAHAN ..... ix

MOTTO ..... x

DAFTAR ISI ..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Kajian Pustaka ..... 9
E. Tujuan Penelitian ..... 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 12
G. Definisi Operasional ..... 12
H. Metode Penelitian ..... 13
I. Sistematika Penulisan ..... 18

BAB II TINJUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH* MĀLIYAH TERHADAP PENGGUNAAN APBDES ..... 20

A. Pengertian Fiqh *Siyāsah* ..... 20



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Siyāsah* Māliyah .....24

C. Sumber Pendapatan Negara (Ruang Lingkup *Siyāsah Maliyyah*).....28

D. Sumber pengeluaran dan Belanja Negara .....34

BAB III PENGGUNAAN APBDES DESA LERPAK KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BARANG DAN JASA .....38

A. Gambaran Umum Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan .....38

B. Data APBDES Desa Lerpak.....50

C. Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa .....52

BAB IV ANALISIS *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PENGGUNAAN APBDES DESA LERPAK KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BARANG DAN JASA .....55

A. Analisis Penggunaan APBDES Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa .....55

B. Analisis *Fiqih siyāsah* Terhadap Penggunaan APBDES Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa .....60

BAB V PENUTUP .....70

A. Kesimpulan.....70

B. Saran .....71

DAFTAR PUSTAKA .....73

LAMPIRAN .....74



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan, politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya.[1]

Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2]

Desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai basis pelayanan publik yang menyelenggarakan dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat berdasarkan ketentuan hukum yang

[1] Hanif Nucholis, "*pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*", (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama 2011), hal 6
[2] Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah.* (Univ Lampung, Bandar Lampung,2015) hal, 34.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Karena pada dasarnya hukum dipengaruhi ole kenyataan yang hidup di masyarakat sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).[3] Maka untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan sosial dan mengatur seluruh kepentingan masyarakat setiap desa memiliki perangkat yang secara khusus bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga desa yang disebut sebagai pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.[4] Pemerintah desa dalam pembagian wilayah administrasi Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa di pimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mnegurus kepentingan masyarakatnya.

UU no 6 tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksananya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan kekuangan desa yang bersumber dari APB Desa khususnya yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pembangunan di desa. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa

[3] Hariyanto, "*pembangunan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai pancasila*", (jurnal ilmu hukum dan konstitusi, 1, No 1, 2018)
[4] Pasal 1 ayat (2) undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir penyelenggaraan pemerintah desa yang mengguanakan APB Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[5]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang tujuan nya memberikan pedoman kepada pemerintah desa terkait penggandaan barang/jasa yang diperlukan didesa agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi. dimana laporan ini dihasilkan dari siklus pengeloaan dana desa, yang di mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran hingga tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran , pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang di representasikan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sehingga progam yang hendak disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pedoman pengadaan barang/jasa di desa lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa no 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa, dimana disebutkan

[5] A. Saibani, *pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa, (*Jakarta, Bee media pustaka, 2015*),* hal*,58.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa peraturan kepala LKPP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kab/kota dalam menyusun tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan APBDesa. Tujuannya adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa di desa mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya akuntabilitas yang baik. Pengawasan dilakuka untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan terhadap prosedur peraturan yang berlaku, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang semakin meluas.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang remeh. Mereka adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya dana desa. Keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan progam pembangunan desa melalui dana desa, akan tetapi kesadaran masyarakat mutlak harus di dorong dalam pengawasan dan akuntabilitas dana desa demi meminimalisir potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang bersumber dari APBDesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat desa yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang lagi untuk kesekian kalinya dalam skala pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa harus memilik pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk terus mengawal dan menjaga agar anggaran desa dapat benar benar digunakan sesuai dengan porsinya, oleh karena itu sebagaimana diamanatkan UU Desa pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota turut memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Pada penelitian ini penulis hendak mengkaji penggunaan apbdes desa lerpak kacamatan geger kabupaten bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan lkpp no 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa. Karena dalam prakteknya terlihat penyalahgunaan APBDes yang tidak sesuai dengan peraturan LKPP no 13 tahun 2013 tentang pedoman penggadaan barang/jasa di desa

Agama Islam sebagai agama yang sempurna yang di turunkan Allah kepada Nabi Muhammad setajatinya telah mengatur seluruh sendi sendi kehidpan manusia mulai tentang tauhid, akidah, dan akhlak bahkan pola kehidupan berbangsa dan bernegara pun tak luput dari pandangan islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prespektif Hukum islam, studi yang membahas tentang pola hidup berbangsa dan bernegara, demokrasi, hubungan rakyat dan penguasa nya disebut fiqh *Siyāsah*[6].

Diantara beberapa ulama, ada yang berusaha membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah*, menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al Ahkam al-Sultahniyah ruang lingkup *fiqih siyāsah* di bagi menjadi 5 macam[7], Hasbi as-Shiddiqie membagi ruang lingkup *fiqh siayah* menjadi 8 bagian, sedangkan ibnu Taimiyyah membagi ruang lingkup fiqh *Siyāsah* menjadi 4 bagian. Dari beberapa pandangan fuqaha tentang pembagian ruang lingkup fiqh *Siyāsah* maka dapat di sederhanakan menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya :

1. *Siyāsah Dustūriyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif *(tasyri'iyyah)* peradilan oleh lembaga Yudikatif *(Qodla'iyyah)*, dan adminitrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif *(Siyāsah Idariyaah*o*)*
2. *Siyāsah Dauliyah/ Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan *(Siyāsah Harbiyyah)* yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan

[6] Rappung samuddin, *fiqh demokrasi*, (Jakarta, Ghozian Press, 2013), hal 49
[7] Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, Fikih Siyāsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Yogyakarta, Ombak.2014), hal 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Siyāsah Maliyyah* (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional.

*Fiqh Siyāsah Maliyyah* merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena *Siyāsah Maliyyah* berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, hukum tentang pengaturan orang kaya dan orang miskin, negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang focusnya pada kemaslahatan rakyat sehingga bisa dikatakan bahwa *Siyāsah Maliyyah* merupakan pengaturan tetang politik keuangan dalam sistem pemerintahan islam.[8]

Berdasarkan pandangan tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis *Fiqih siyāsah* Terhadap Penggunaan APBDdes Desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa, dimana *fiqh Siyāsah* yang di gunakan adalah tentang *fiqh Siyāsah Maliyyah*.

[8] Jeje Abdul Rojak,Hukum Tata Negara Islam,(Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka dapat diketahui terdapat beberapa persoalan yang lahir dan dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. penggunaan APBDesa lerpak kecamatan geger, kabupaten bangkalan melalui pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan kepala LKPP no 13 tahun 2003
2. Transparansi anggaran APBDesa dalam pengadaan barang dan jasa
3. Peran pengawasan masyarakat dalam penggunanaan APBDesa untuk pengadaan barang/ jasa
4. Analisis *fiqih siyāsah* terhadap penggunaan APBDesa

Dari berbagai permasalahan yang dapat di identifikasi, maka penulis membatasi terhadap permasalahan sebagai berikut :

1. penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa
2. Analisis *fiqih siyāsah* terhadap penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berangkat dari masalah diatas, maka dapat diambil pertanyaan-pertanyaan sebagai rumusan masalah dalam penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa
2. Bagaimana analisis *fiqih siyāsah* terhadap penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa.

## D. Kajian Pustaka

Deskripsi kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas masalah yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan materi atau duplikasi dari penelitian terdahulu.[9] Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama perihal masalah mengenai penggunanaan APBDesa melalui pengadaan barang/jasa. Penelitian terkait antara lain :

1. Skripsi oleh susato, dengan judul pengelolaan APBDes di desa Tinting Boyok Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau. Dalam skripsi ini penulis

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2014). Hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang pengelolaan APBDes secara global dan lokasi penelitian terletak di desa Tinting Boyok Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih menekankan pada pengelolaan APBDes melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan kepala LKPP no 13 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa di desa. Dan lokasi penelitian nya dilakukan di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi oleh Muhammad Syafiq Shanhaji dengan judul perencanaan pembangunan desa menggunakan anggaran APBDes dalam prespektif Fiqh *Siyāsah*. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai pembangunan desa yang menggunakan anggaran APBDes. Dan juga tempat penelitian dilakukan di Desa Sumber Ayu Kec. Mlandingan, kab Situbondo. Sedangkan skripsi saya membahas penggunanaan APBDes melalui pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan LKPP no 13 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa di desa. Selain itu saya mengambil objek penelitian di desa Lerpak Kec. Geger, kab. Bangkalan.
3. Skrpsi oleh Hairil Shakti dengan judul pengawasan dana desa yang bersumber dari APBDes di desa Samplungan kec. Galesong kab.Takalar. dalam penelitian tersebut penulis hendak meneliti tentang pengawasan terhadap dana desa yang berasal dari APBDes. Sedangkan skripsi yang saya tulis meneliti tentang efektitifitas penggunanaan APBDes melalui pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan LKPP no 13 tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pengadaan barang/jasa di desa. Dan lokasi penelitian dilakukan di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan.

Dari seluruh penelitian sebelumnya salah satu yang membedakan juga bahwa dalam skripsi ini mecoba melihat penggunanaan APBDes melalui pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan LKPP no 13 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa di desa dari kaca mata *Fiqih Siyāsah. Khususnya Fiqih Siyāsah Maliyah*

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur atau mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai peraturan LKPP no 13 tahun 2013 tentang pengadaan barang/jasa di desa yang menggunakan APBDes di desa lerpak, kecamatan geger kab Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh *Siyāsah* terhadap mengetahui prosedur atau mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai peraturan LKPP no 13 tahun 2013 tentang pengadaan barang/jasa di desa yang menggunakan APBDes di desa lerpak, kecamatan geger kab Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kepedulian tentang anggaran desa serta memberikan teoritis maupun kegunaan praktis

1. Keguanaan teoritis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana prespektif fiqh *Siyāsah* melihat praktik pegadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan LKPP no 13 tahun 2013 tentang pengadaan barang/jasa di desa yang menggunakan APDes di desa lerpak kecamatan geger kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian ilmiah serta bahan rujukan untuk peneltian setelahnya.

2. Kegunaan praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pedoman untuk bisa mengetahui alur penggunaan APBDes untuk pengadaan barang/jasa di desa lerpak kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Sehingga kita bisa sama sama menjaga dan memantau proses penggunaan APBDes tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan dana desa.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Analisis *Fiqih siyāsah* Terhadap Penggunaan APBDes Desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Pedoman Barang Dan Jasa. Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variable penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variable penelitian, yakni :

1. APBDes merupakan merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
2. Pengadaan barang/jasa merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa dibawah kontrak atau pembelian untuk memenuhi kebutuhan.
3. LKPP No 13 tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan.
4. Fiqh *Siyāsah* khususnya fiqh *Siyāsah Maliyyah* merupkan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah harta atau yang berkaitan dengan politik anggaran dan moneter.

## H. Metode Penelitian.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran berdasarkan apa yang terjadi di lapangan[10], dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan anggaran APBDes yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan LKPP no 13 tahun 2013 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Metode berfikir yang digunakan adalah deduktif dan pandangan mahasiswa yakni menggali data yang kemudian di analisis sehingga menjadi sebuah kesimpulan.[11]

2. **Data yang dikumpulkan**

Adapun data yang dikumpulkan, antara lain :

a. Data Pengelolaan APBDes di desa lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tentang pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan LKPP no 13 tahun 2013.
b. Tinjuan *fiqih siyāsah* khususnya fiqh *Siyāsah Maliyyah* terhadap Penggunaan Apbdes Desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa

3. **Sumber Data**

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

[10] S. Nasution, Metode Recearch, Penelitian Ilmiah, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), hal 113
[11] Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 20067), hal 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil obeservasi dilapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian. Observasi dilakukan melalui wawancara dengan kades dan perangkat desa sebagai responden serta sumber lain dari desa Lerpak, Kabupaten bangkalan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran APBDes sesuai peraturan LKPP no 13 tahun 2013 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa.

b. Data sekunder adalah data-data yang sifatnya mendukung penelitian ini yang terdiri dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, para responden dalam hal ini perangkat desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, serta literature baik buku maupun artikel untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini seperti :

   1) Buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, karya Dr. Ir. Mohammad Syahrur
   2) Buku Fiqh *Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karya Muhammad Iqbal
   3) Buku Ekonomi Otonomi Daerah, karya Rudi Badrudin
   4) Buku Pengelolaan Keuangan Desa, kayra chabib soleh dan hermasyah
   5) Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Karya J.A Saibani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber data Tersier adalah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang sifatnya mendukung dan sebagai pelengkap referensi seperti jurnal-jurnal atau website resmi yang dibisa di kunjungi.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Observasi

Observasi ini merupakan salah satu teknik terpenting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset pada dua bentuk keterlibatan, yaitu partisipasi dan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada respondes atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.[12] Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok dengan cara mewawancarai personal dari perangkat desa lerpak Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Wawancara

[12] *Ibid*, hal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi deskripstif yaitu melukiskan atau menggambarkan keadaan riil di lapangan yang terjadi[13]

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek atau oleh orang lain. Salah satu cara ini dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dan media.[14]

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian sosial (empiris). Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder, baik dari buku-buku, artikel maupun yang lain yang masih berhubungan dengan penelitian karya tulis Ilmiah[15]

5. **Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan deduktif.[16]

---

[13] Burhan Bunging, *Metodologi penelitian sosial*,format-format kuantitatif dan kualitatif (surabaya : airlangga University Press, Cet 1, 2012), hal 110
[14] Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta : Selemba Humanika, 2011), hal 143.
[15] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 2017), 39.
[16] Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif,* (Bandung, Alfabeta, cet V, 2009), hal 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif analitis merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara menjelaskan dan mengurai data apa adanya, dalam hal ini data pengolahan APBDes di desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan yang di analisis berdasarkan prespektf *fiqih siyāsah*.

b. Pola piker deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum dalam hal ini teori *Fiqih siyāsah Maliyyah* yang kemudian di aplikasikan pada variable yang lebih bersifat khusus yakni tentang pengadaan barang/jasa dari APBDes.

## I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada penelitian ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalah yang di sorot, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam 5 (lima) bab dari judul "Analisis *Fiqih siyāsah* Terhadap Penggunaan Apbdes Desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa" ini meliputi :

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan uraian latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini focus kajiannya adalah teori tinjauan umum *fiqih siyāsah* khususnya dengan pendekatan *Siyāsah Maliyyah* mulai dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian, dasar hukum, macam macam yang berkaitan dengan penggunaan APBDes dalam prespektif *fiqih siyāsah Maliyyah*.

Bab III, bab tiga berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan yang dimulai dari deskripsi lokasi penelitian, mekanisme penggunaan APBDes, dan pendapat masyarakat tetang praktik real di lapangan yang berkaitan dengan penggunaan APBDes.

Bab IV, bab ini berisi tentang analisis berdasarkan prespektif *fiqih siyāsah* terhadap Penggunaan Apbdes Desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pokok pokok penelitian yang ada pada rumusan masalah serta di ikuti proposal saran sebagai sebuah sumbangsih pemikiran tentang isu atau objek yang sedang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH* MĀLIYAH TERHADAP PENGGUNAAN APBDES

## A. Pengertian *Fiqih Siyāsah*

Islam merupakan agama yang secara komprehensif mengatur setiap sendi kehidupan manusia mulai dari masalah individual sampai dengan masalah kenegaraan yang diatur dalam *fiqh* siyāsah.

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Yang secara harfiah berarti paham, tau, dan mengerti[17]. Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman mendalam terhadap suatu perkataan. Sedangkan secara terminology *Fiqh* adalah suatu pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang fashil (yakni dalil dalil atau hukum yang secara khusus di ambil dari al quran dan assunnah)[18]..

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatau kesimpulan bahwa *Fiqh* adalah suatu usaha secara sungguh-sungguh dari para ulama atau bisa dikatakan seuatu *ijtihad* para ulama untuk menggali dan mememahi hukum hukum *syara* agar dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014) hal 2
[18] Suyuthi pulungan,. *Fiqh siyāsah* (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), hal 21



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya secara etimologis, kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya mengatur, mengurus,atau memerintah, dalam pengertian lain kata *siyāsah* juga dapat dimaknai sebagai politik islam atau penerapan suatu kebijakan dalam prespektif islam. Sedangan secara terminologi kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada suatu kemaslahatan. Abdul wahab khallaf mendefiniskan bahwa siyāsah adalah pengaturan kebijakan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan[19].

Dari pengertian *fiqh* dan *siyāsah* maka dapat di simpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan.

Sejatinya *fiqh siyāsah* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, diamana ruang lingkupnya menurut kitab *al-ahkām al-sulthāniyah* karya imam al-mawardi dibagi dalam 5 ruang lingkup pembahasan diantaranya : *siyāsah dusturiah, siyāsah dauliyah, siyāsah Maliyyah, siyāsah harbiyah,* dan *siyāsah qadaiya*[20]

Adapun mengenai ruang lingup dari *Fiqh Siyāsah* Para fuqoha memiliki perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil, ada yang menyebut bahwa ruang lingkup

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: prenamedia group, 2014) hal 3
[20] Suyuti pulungan, *fiqh siyāsah, hal 44*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada *Fiqh siyāsah* terbagi menjadi 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, dan bahkan ada yang mengatakan terbagi menjadi 8 bidang.

Salah satu ulama yang mengatakan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* terbagi menjadi 3 bidang adalah Abdul Wahhab Khalaf. Dimana dalam pendapatnya Abdul Wahhab Khalaf membagi *fiqh siyāsah* dalam tiga bidang diantaranya[21] ;

1. *Siyāsah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan).
2. *Siyāsah Dauliyah* ( kebijaksanaan dalam hubungan antar Negara).
3. *Siyāsah Maliyyah* ( kebijaksanaan dalam bidang ekonomi).

Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang berjudul al-siyāsahal shari'yyah membagi kedalam 4 ruang lingkup diantaranya:.

1. *Siyāsah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan).
2. *Siyāsah Idariyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi negara).
3. *Siyāsah Maliyyah* (kebijakan dalam hal ekonomi).
4. *Siyāsah Dauliyah/ Kharijiyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan Internasional).

Imam Al Mawardi di dalam kitabnya Al Ahkam Al Sultaniyyah membagi *fiqh* siyāsah kedalam 5 bidang diantaranya [22]:

1. *Siyāsah Dustūriyah* (kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan perundang undangan).

---

[21] Muhammad iqbal, *fiqh siyāsah(kontekstual doktrin politik islam)* hal 13
[22] Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilāyah ad- dauliyah* (Mesir, dar al fikr,1996) hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Siyāsah Maliyyah* ( kebijaksanaan dalam hal ekonomi moneter).
3. *Siyāsah Qadlaiyyah* ( kebijaksanaan dalam peradilan).
4. *Siyāsah harbiyah* ( kebijaksanaan dalam politik perang)
5. *Siyāsah Idariyyah* ( kebijaksanaan administrasi negara).

Namun T.M. Hasbi menbagi *fiqh* Siyāsah kedalam 8 bidang diantaranya[23]:

1. *Siyāsah Dustūriyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan),
2. *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaa dalam menetapkan suatu hukum),
3. *Siyāsah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan moneter),
4. *Siyāsah Qadlaiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam peradilan)
5. *Siyāsah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi Negara)
6. *Siyāsah Dauliyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan internasional)
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan suatu Undang-Undang)
8. *Siyāsah Harbiyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan dalam politik peperangan)

Dari beberapa pandangan *Fuqaha* tentang pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* maka dapat di sederhanakan menjadi 3 bagian yaitu :.

[23] T.M Hasby As- Shiddiqi, *pengantar siyāsah Syar'iyyah*, (Yogyakarta, madah )hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Siyāsah Dustūriyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif *(tasyri'iyyah)* peradilan oleh lembaga Yudikatif *(Qodla'iyyah)*, dan adminitrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif *(Siyāsah Idariyaah)*
2. *Siyāsah Dauliyah/ Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan *(Siyāsah Harbiyyah)* yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan
3. *Siyāsah Maliyyah* (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional

## B. Pengertian *Siyāsah Māliyah*

*Siyāsah Māliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belajanja negara[24]. *Fiqih Siyāsah Māliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi, perbankan, hubugan antara orang kaya dengan orang miskin, hubungan negara dengan rakyatnya, sumber-sumber keuangan negara, dan sebagainya, dimana focus utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan rakyat. Dari penjelasan tersebut maka dapat

[24] Nur Cholis Majid, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta : Gaya Media Pratama,* 2001), hal.273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan bahwa *Fiqih Siyāsah Maliyyah* merupakan pengaturan terhadap politik keuangan[25].

Dalam kajian *Fiqih Siyāsah Maliyyah* orang kaya atau orang yang memiliki harta yang berlebih dianjurkan untuk bersikap dermawan kepada orang lain, dan orang orang miskin dianjurkan untuk bersabar dan selalu bekerja keras untuk segala usaha dan terus berdoa kepada Allah untuk dibukakan pintu *rezeki.* Salah satu kebjakan yang dikeluarkan untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin adalah melalui zakat, infaq, dan shadaqah yang diwajibkan kepada setiap orang kaya untuk mengarapkan ridho Allah SWT. Pengaturan mengenai politik keuangan ini sejatinya telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan dimadinah. Salah satu buktinya adalah praktik mendapatkan *ghanimah* oleh kaum muslimin.

Adapun mengenai sumber hukum *Fiqih Siyāsah Maliyyah* meliputi Al-qur'an dan sunnah. Dalam *Fiqih Siyāsah Maliyyah* Al-Quran merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan politik keuangan. Salah satu contoh dalam Al-quran terdapat dalam surah Al-hasyr :11

"apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda)yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,dan orang-orang yang dalam perjalanan,supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka

[25] Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam, (*Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal.91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Dan juga menyebutkan pada surat Luqman : 20

"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan)Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerang"

Selain Al-Quran, sumber hukum yang digunakan dalam *Fiqih Siyāsah Maliyyah* adalah hadist. Kata Hadist atau *al-hadist* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan dari kata *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain.

Secara terminologi ahli *hadist* dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist, dikalangan ulama ada yang yang mendefinisikan hadist sebagai "segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, dan hal ikhwalnya"[26]. Kedudukan hadist nabi sebagai sumber otoritatif ajaran islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam baik dari kalangan sunni, syiah maupun dari aliran islam lainnya.

Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh dari kehendak ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan, dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari.

[26] Tim Review MKD 2014, *Studi Hadist*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2013), hal 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Bila menyimak ayat-ayat Al-Quran setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat islam untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya.[27]

Pada prinsipnya hadist nabi berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum dalam Al-Quran sebagaimana diatas. Allah menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan hukum Allah itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengalaman hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh nabi[28].

Hadist yang dijadikan sumber hukum dalam kajian *Fiqih Siyāsah Maliyyah* adalah hadist yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara atau belanja negara yang sesuaùi. beberapa contoh hadist yang bersangkutan *Fiqih Siyāsah Maliyyah* sebagai berikut :

حدّثنا يحي بن قزعة ، حد ثنا ما لك , عن ثو ر بن زيد, عن ابي الغيث, عن ابي هريرة, قال النبي صلى الله عليه وسلم : (السا عي على الارملة والمسكين, كالمجا هد في سبيل الله, اوالقا ئم الليل الصا ئم النّها ر

"orang yang bekerja untuk orang lemah dan orang-orang miskin ialah seperti orang-orang yang jihad di jalan Allah SWT, sholat dan puasa sepanjang masa (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)"

Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslin tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah kepadanya (HR. Ahmad)

---

[27] Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, (*Jurnal Al-Fikr,2010), hal.3.

[28] *Ibid*, hal 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara hadist dan *fiqih siyāsah Maliyyah* adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kedua nya bagaikan dua sisi mata uang, hal itu disebabkan karena *fiqih siyāsah Maliyyah* lahir dari hasil pemahaman terhadap hadist Nabi Muhammad SAW.

## C. Sumber Pendapatan Negara (Ruang Lingkup *Siyāsah Maliyyah*)

*Siyāsah Māliyah* merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf seperti yang dikutip oleh Hasbi ash Shiddieqy yang telah ditetapkan syara' yaitu *khumus al-ghnaim*, sedekah, dan *kharāj*. beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini diantaranya : zakat, *kumus al-ghnaim, al-fai, jizyah, 'ushr, al-tijārah*, dan pajak beserta sumber-sumber lainnya.

1. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan rukum islam yang keempat dan hukumnya *fardlu ain* atas tiap-tiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.Sesungguhnya zakat merupakan amalan yang dapat membersihkan manusia dari sifat kikir dan mecintai harta benda secara berlebihan. Zakat juga dapat membantu menumbahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dengan cara memberikan harta benda yang dimilki kepada orang lain yang membutuhkan.

Zakat mulai berlaku dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Macam-macam zakat meliputi zakat maal (zakat harta benda, misal binatang ternak, emas, makanan yang mengenyangkan, dan harta perniagaan), zakat rikaz (zakat harta temuan atau harta karun) dan zakat fitrah (zakat yang dikeluarkan saat bulan ramdhan dan sebelum hari raya.)[29]

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah :

a. Orang fakir (*al-fuqoro*)
b. Orang miskin
c. Panitia Zakat (*Al-amil*)
d. *Muallaf*
e. Para budak (*riqab*)
f. Orang yang memiliki hutang (*gharim*)
g. Orang yang berjihad di jalan Allah (*Fisabillah*)
h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*)

2. *Ghanīmah*

Harta *Ghanīmah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh

[29] Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat dan Hukum Zakat,* Lintera Antar Nusa Mizan, (Bandung, 1998), hal.60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kalah dalam peperangan.[30] Dalam hal harta *Ghanīmah* terdapat suatu kewajiban untuk . dibagi lima dan menyalurkan kepada kelompok yang tekah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan sisanya dibagikan kepada Anggota pasukan yang ikut tempur.[31] Bentuk keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pejalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapat tiga anak panah, satu anak panah diberikan kepada pemilik kuda sedangkan sisanya diberikan kepada yang menunggangi kuda tersebut.

Apabila *Ghanīmah* berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang asalnya milik kaum muslim, dan sebelum dibagikan pemiliknya mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya.

3. Jizyah

*Jizyah* ialah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam baik dalam kemerdekaan, pemeliharaan harta, perlindungan terhadap kehormatan, dan agama.

Hasbi- Ash-shiddiqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim yang merdeka, sehat,

---

[30] Sayyid Quthb, *Al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al islam*, Dar al-Kitab al-Araby,( Kairo, 19980), hal.32.
[31] Mujar Ibnu Syarif, *fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik islam, Erlangga,2008*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa, serta yang masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang diambil dari warga negara muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu memeberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai timbangan atau hak yang mereka terima.[32]

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang besarnya *jizyah.* Abu hanifah mengelompokkan besarnya *jizyah* yang harus dibayar kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, orang kaya dipungut *jizyah se*besar empat puluh delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menengah di pungut *jizyah* sebesar dua puluh lima dirham, sedangkan kelompok ketiga dari kalangan fakir, dipungut sekedar yang tersebar dan melarang hak pemerintah untuk menetapkan *jizyah* ini.

Didalam menentukan kriteria kekayaan terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa yang memiliki harta senilai sepuluh ribu dirham keatas adalah termasuk orng kaya, yang memiliki dua ratus dirham keatas termasuk golongan menengah, sedangkan sisanya atau dibawah dua ratus dirham adalah termasuk golongan orang fakir. [33]

4. *Fai*

Tentang *fai* atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut yang artinya : dan apa saja harta rampasan

[32] H.A. Djajuli, *Fikih Siyasah* : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Kencana, (Jakarta, 2003), h.229-230.
[33] Mujar Ibnu Syarif, *Fikih Siyasah dalam Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (*erlangga, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya bereda diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberika rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Juga bagi para fuqaha yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mecari karunia dari Allah dan keridhannya dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hari mereka terhadap apa apa yang diberikan kepada mereka (orang muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdoa "Ya Tuhan kami, berilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ampun kepada kami dan saudara kami yang tekah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; yang tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang" [34]

Disebut dengan *fai* karena memang dianugrahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata-mata dengan tujuan untuk menolong para hamba yang selalu beribadah kepadanya. Harta yang dikumpulkan dari *fai* termasuk harta kekayaan negara yang menjadi milik administrasi *baitul māal.* Allah hanya menyebutan *fai* dalam Al-Quran mengingat pada masa rasulllah tidak seorangpun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dan dapat diruntut garis keturunannya.[35]

5. Kharrāj

*Al-Kharrāj* dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju-ikhrajāan,*yang artinya dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', *Kharrāj* merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa *Kharrāj* berasal dari bahasa *Aramic* dan masuk kedalam bahasa arab melalui bahasa persian. Sementara *dairat al-Maarif al-Islamiyah* mengatakan bahwa *Kharrāj* berasal dari bahasa persia

[34] Qs. Surah Al-Hasyr : 11
[35] Mujar Ibnu Syarif, *fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik islam,( Erlangga,2008), hal 340-341*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Choregia yang berarati pajak. *Kharāj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, ataupun tidak beriman.[36]

Sumber pendapatan berupa *Kharāj* belum ada pada masa Rasullah, ia muali digali pada masa Uamr bin Khattab. *Kharāj* adalah pungutan yang dikenakan atas hasil bumi.

## D. Sumber pengeluaran dan Belanja Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarkat dan menolongnya dari kesususahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat meruapakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*walfae state*) ini ditandai dengan cukupnya materi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat. Disini letak uniknya kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua duanya sama sama dipentingkan dan diperhatikan dalam islam.

Sumber keuangan negara yang diperoleh seperti diuraikan diatas lembaga ini terdapat perbedaan dikalangan para ahli. Sebagian mereka berpendapat bahwa *bait al-Māl* telah ada sejak nabi Muhammad SAW.[37]

---

[36] Muhammad Abdul mannan, Op. Cit, hal 250.
[37] Umer Chapra "*Negara Kesejahteraan Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi*", Risalah Gusti, (Surabaya, 1997), hal.148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, diantaranya :

1. Untuk fakir miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
3. Untuk meningkatan supremasi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa dan memiliki pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;
6. Untuk pengembangan insfrastruktur dan sarana atau prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapata kekayaan.

Kemudian diantara pos-pos pengeluaran dan belanja negara ynag paling penting adalah :

1. Memberantas kemiskinan

   Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Minimal negara harus bisa memenuhi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan layak, dan sandang berupa pakian yang cukup.[38] Dalam hal ini belanja negara ditujukan untutk menciptakan suasanan dan iklim yang

[38] *Ibid,* hal.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar dalam penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut ditengah tengah masyarakat. Dalam kondisi kritis seperti krisis ekonomi, atau bencana alam maka negara berkewajiban langsung mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Pertahanan Negara

   Pemerintah juga perlu mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang secara khusus berada dalam tanggung jawab militer. Salah satu ciri negara kuat adalah kuatnya sektor militer dan tingginya tingkat komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

3. Pembangunan Hukum

   Pepembangunan hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara. Bila hukum tidak ditegakkan dalam sebuah negara, maka negara akan mengalami kehancuran karena akan terjadi konfilk yang tidak dapat diselesaikan. Penegakan hukum pada suatu negara bukan hanya demi terwujudnya keamanan jiwa pada setiap anggota masyarakat tetapi juga demi terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

4. Pembangunan insfrastruktur dan fasilitas sosial

   Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan insfrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Yang merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pertumbungan dan perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur . oleh karena itu, pemerintah mesti mengarahkan investasi modal fisik pada pembanguunan ekonomi untuk kepentingan sosial yang lebih besar.

5. Pendidikan

   Pemerintah sepatutnya memebrikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari beberapa besar dana belanja negara untuk kepentingan sektor ini.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sumber pendapatan negara harus mempertimbangkan nilai-nilai ajaran islam. Pemerintah tidak boleh menjadikan sumber pendapatan negara dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama seperti pemungutan pajak dari kegiatan maksiat.

Selanjutnya belanja dan pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Belanja negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Keduanya harus seimbang dilakukan oleh negara islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PENGGUNAAN APBDES DESA LERPAK KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BARANG DAN JASA

## A. Gambaran Umum Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan

### 1. Letak Geografis

Topografi/Bentang lahan Desa Lerpak memiliki luas sekitar 1.481,695 Ha. Desa ini terletak di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dimana mayoritas daerahnya tertutup hutan dan berada di wilayah dataran cukup tinggi. Desa ini berbatasan dengan beberapa kecamatan dan kelurahan yang berebeda. Desa Lerpak dari arah Timur berbatasan dengan Desa Dabung dan Desa Telagah, disebelah utara berbatasan dengan Desa Kombangan dan Dabung, dari arah selatan berbatasan dengan Desa Batu Gubang dan Desa Telagah, sedangkan dari arah barat dengan Desa Geger. Seluruh Desa yang terletak di kecamatan Geger merupakan Desa yang berpotensi menjadi Desa pertanian, khususnya Desa Lerpak Hal ini bisa dibuktikan dari potensi Desa yang dimiliki berupa lahan persawahan, perkebunan, wilayah yang asri, tanah yang subur, dan potensi dari masyarakatnya sendiri yang kebanyakan menjadi seorang petani. Selain karena banyaknya potensi yang sudah dimiliki oleh Desa ini, letaknya yang berada di daerah dataran cukup tinggi juga menjadi salah satu daya pikat Desa Lerpak. Adanya pemandangan pegunungan, sawah, dan sungai semakin menawarkan pemandangan yang lebih natural.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akses jalan untuk menuju Desa ini juga terbilang cukup bagus karena sudah beraspal. Jarak Desa Lerpak ke ibu kota kecamatan 12 km, lama tempuh ke ibu kota kecamatan 0,25 jam dengan kendaraan bermotor, sedangkan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki 2,32 jam. Untuk jarak ke ibu kota kabupaten 35 km, selama 0,57 jam dengan kendaraan bermotor, sedangkan lama jarak tempuh dengan berjalan kaki yaitu 7,00 jam. Tata bangunan di Desa Lerpak tergantung kemampuan warga, karena di Desa Lerpak seperti kita lihat terdapat keluarga mampu, menengah dan miskin dan bangunannya permanen dan semi permanen. Sektor-sektor usaha yang saat ini berkembang Pertanian, Perdagangan. Adapun batas-batas Desa Lerpak terletak adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Batasan Desa Lerpak**

| Letak | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah Timur | Desa Dabung<br>Desa Telagah | Geger<br>Galis |
| Sebelah Utara | Desa Kombangan<br>Desa Dabung. | Geger |
| Sebelah Selatan | Desa Batu Gubang<br>Desa Telagah | Geger<br>Galis |
| Sebelah Barat | Desa Geger | Geger |

Sedangkan jarak dan waktu tempuh ke Ibu Kota Pemerintahan adalah:

**Tabel 3.2**

**Jarak dan Waktu Tempuh Desa Lerpak**

| | |
|---|---|
| Jarak ke ibu kota kecamatan | : 12 km |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Lama tempuh ke ibu kota kecamatan | : 25 menit |
| Jarak ke ibu kota kabupaten | : 35 km |
| Lama tempuh ke ibu kota kabupaten | : 57 menit |

Desa Lerpak terdapat delapan dusun yang menjadi bagian dari Desa Lerpak yaitu; Dusun Jarat Burung, Dusun Jati Po'on, Dusun Ngerasa, Dusun Tambes, Dusun Rogeng, Dusun Glimpur, Dusun Galisan dan Dusun Leggung. Desa Lerpak memiliki luas 1.481,695 Ha. Penduduk Desa Lerpak semua memeluk agama Islam. Menurut bapak Abdus Salam, dusun Gelimpur terdapat TK, SDN Lerpak 04, Madrasah Diniyah Nurul Huda, masjid Nurul Huda, masjid at-Taqwa, masjid Ahlus Sunnah, kuburan dan balai Desa, dusun Galisan memiliki PAUD, Madrasah Diniyah Miftahul Ulum SDN Lerpak 03 dan kuburan, dusun Leggung memiliki masjid Al-Ikhlas dan SPMN Geger 03, dan kuburan, dusun Jati Po.on melilki masjid Darut Taqwa, masjid Darul Akhirah, TK, SDN Lerpak 02, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Jaranguan, SMP Miftahul Ulum dan kuburan, dusun Ngerasa terdapat pondok pesantren Sirrul Cholil, MI, SMP, SMK Sirrul Cholil, Madrasah Diniyah, Tsanawiyah Darul Cholil, masjid Darul Cholil dan kuburan, dusun Tambes memiliki TK, SD Hidayatul Ilmih, madrasah Diniyah Raudhotul Ulum, masjid Hidayatul Ulum, masjid al-Muhlasin dan kuburan, dusun Rogeng memiliki masjid An-Nur, masjid al-Hikmah, masjid Darus Salam, madrasah Darus Salam dan kuburan, dusun Jarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Burung memiliki MI, SMP Hidayatul Ulum, masjid As-Sholah, madrasah Diniyah Al-Muttaqin dan kuburan.

Kondisi jalan di Desa Lerpak dapat dibilang cukup bagus, karena bentuk jalan dalam perjalanan dari pintu masuknya Desa sudah beraspal. Jalan yang beraspal juga sudah merata hampir di setiap dusun di Desa Lerpak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya garis kuning yang menghubungkan antar delapan dusun tersebut

**Gambar 3.1**

**Peta Desa Lerpak**

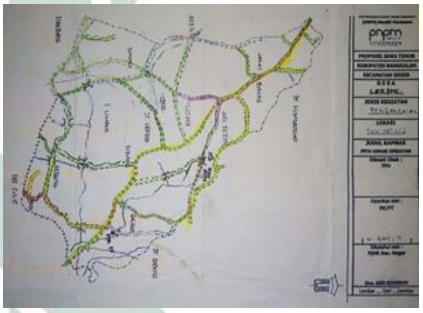

Lahan pemukiman yang tersebar di Desa Lerpak tersebar di delapan dusun seluas 164,51 Ha, dan perkantoran pemerintah seluas 1,53 Ha, berupa bangunan balai Desa. Sementara lahan persawahan menjadi salah satu pusat penghidupan warga Desa Lerpak yang dimanfaatkan untuk menanam padi dan beberapa jenis pepohonan seluas 1.145,89 Ha. Untuk lahan pekarangan memiliki luas 130,57 Ha, yang tersebar di delapan dusun. Seperti lokasi sekolah di peta sebelumnya, terdapat dua puluh satu sekolah yang tersebar di delapan dusun dengan luas 32,31 Ha. Dan luas kuburan adalah 7,11 Ha, dari luas Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Letak Demografis**

keberadaan masyarakat menjadi salah satu syarat berdirinya suatu negara termasuk sebuah Desa tentunya selain wilayah sebagai tempat atau lokasi suatu Desa. Laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam kehidupan. Di Desa Lerpak sendiri terdapat setidaknya 4.174 penduduk laki-laki dan 4.097 penduduk perempuan, total nya ada 8.271 penduduk di Desa Lerpak.

**Tabel 3.4**

**Jumlah Kepala Keluarga**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk | Jumlah Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 4.174 | |
| 2 | Perempuan | 4.097 | |
| **Total** | | **8.271** | **1.683** |

Desa Lerpak, area persawahan yang luas bahkan melebihi luas wilayah tanah pemukiman warga menjadi alasan dan faktor penyebab tidak sedikitnya masyarakat Desa Lerpak yang bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Persawahan di Desa mayoritas hasil taninya berupa padi, di Desa Lerpak dalam setahun bisa melakukan panen sebanyak dua kali panen dan beberapa masyarakat di Desa Lerpak yang tidak bekerja dan yang bekerja di luar negeri sebagai buruh migran pada beberapa negara seperti Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong serta yang merantau ke kota-kota besar di Indonesia belum diketahui dengan pasti berapa jumlahnya.

**Tabel 3.5**

**Mata Pencarian Penduduk**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 32 |
| 2 | Swasta | 46 |
| 3 | Petani | 3.585 |
| 4 | Buruh Tani | 1.042 |
| 5 | Pertukangan | 129 |
| 6 | Jasa | 37 |
| 7 | Pedagang | 127 |
| **Total** | | **4.998** |

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak sedikit penduduk Desa Lerpak yang bekerja sebagai petani ataupun buruh tani, sehingga tentunya tidak sedikit pula masyarakat Desa ini yang memiliki lahan pertanian.

3. **Keagamaan**

Agama menjadi satu bagian penting dalam kehidupan manusia yang melekat sebagai suatu pencapaian ketenangan jiwa dimana esensi dan peran Tuhan tidak akan pernah bisa dihilangkan atau benar-benar melepaskan diri dari kepercayaannya kepada suatu hal dimana ia memposisikan dirinya sebagai hamba.

Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama yang tidak serupa, menjadikan masyarakat Indonesia harus bisa hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan sekalipun, hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan bertoleransi. Di Desa Lerpak sendiri seluruh masyarakatnya beragama Islam, dengan jumlah total 8.271 orang beragama Islam.

Lantaran di Desa Lerpak ini seluruh masyarakatnya beragama Islam sehingga satu-satunya tempat ibadah yang ada adalah tempat ibadah umat Islam yakni dengan kisaran jumlah 13 masjid dan dan setiap rumah ada musholla.

Beribadah adalah suatu keharusan yang di dalamnya terdapat beberapa aturan dan ketentuan pokok yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Seperti sholat, mengaji dan lain sebagainya yang tidak kita dapatkan pengetahuannya dari sejak lahir. Sehingga, kita juga membutuhkan institusi-institusi atau wadah guna mempelajari hal-hal tersebut. Di Desa ini, setidaknya terdapat 46 tempat belajar Al-quran di semua dusun dengan kegiatan pembelajaran berupa belajar mengaji dan tajwid, tartil atau tilawah quran, sedangkan untuk madrasah diniyah ada hampir setiap dusun, sehingga kegiatan pembelajaran keagamaan tidak hanya di dapat melalui sekolah pagi baik itu Negeri maupun swasta yang berbasis agama (di bawah naungan kementerian agama).

Selain itu, tempat belajar Al-quran menjadi satu wadah kegiatan keagamaan yang diikuti hampir sebagian besar oleh kanak-kanak dan remaja, sedangkan untuk orang dewasa dan usia lanjut memiliki kegiatan yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap hari malam jum'at dan ibu-ibu muslimat NU dan Istighosah setiap hari jum'at setelah zhuhur. Pada bulan Muharram biasanya diselenggarakan acara santunan anak yatim dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selanjutnya berupa serangkaian agenda Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti halnya idul fitri. Idul adha, maulid nabi yang dirayakan dengan mengadakan tasyakuran bersama sembari mengumandangkan shalawat

4. **Pendidikan**

Manusia secara psikologis terdiri dari 3 aspek penting yakni kognisi, afeksi dan psiko motorik. Aspek kognitif lah yang menjadikan manusia mampu berpikir, mengingat sesuatu ataupun mempelajari hal baru yang belum pernah diketahuinya. Seperti seorang anak yang belajar berjalan, berbicara, membaca dan berhitung. Belajar inilah yang kemudian menjadi salah satu aspek yang membentuk pendidikan. Baik-buruknya tingkat pendidikan inilah salah satu aspek terpenting yang akan mempengaruhi baik-buruknya suatu negara, berkembang atau majunya, dan bahkan dalam kesejahteraan hidup masyarakat di kemudian hari. Sehingga tidak salah jika pemerintah menerapkan peraturan wajib belajar 9 tahun bahkan kementerian pendidikan dan budaya juga telah mengupayakan wajib belajar 12 tahun melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Meskipun belajar memang tidak harus di bangku sekolah secara formal, tetapi tidak dapat disangkal bahwasanya ketersediaan institusi pendidikan di suatu daerah juga menjadi salah satu yang memberikan efek terhadap tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut, termasuk di Desa Lerpak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya institusi Pendidikan dapat mendorong masyarakat untuk mengakses pendidikan. Adapun untuk sarana pendidikan yang ada di Desa Lerpak ada dua, yakni pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**

**Jumlah Tempat Pendidikan Desa Lerpak**

| No | Institusi | Formal | Non Formal |
|---|---|---|---|
| 1 | PAUD | | 1 |
| 2 | TK | 2 | |
| 3 | SD | 5 | |
| 4 | MI | 2 | |
| 5 | MD | | 7 |
| 6 | MT | | 2 |
| 7 | SMP | 4 | |
| 8 | SMK | 1 | |
| 9 | Pondok Pesantren | | 1 |
| | **Jumlah** | **14** | **11** |

Demikian jumlah keseluruhan institusi pendidikan formal dan Non Formal yang terdapat di Desa Lerpak, pendidikan formal tidak menjadi kajian tunggal. Tetapi kajian Non-formal juga sangat penting dan difokuskan pada pendidikan keagamaan dan *akhlakul Karimah*-nya dalam pengembangan dan peningkatan pemahaman keagamaan bagi masyarakat.

**5. Ekonomi**

Perekonomian menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh suatu negara, Desa maupun perorangan untuk menentukan apakah suatu Desa ataupun individu telah terhitung memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang sejahtera atau belum. Kelompok-kelompok usaha yang menyokong perekonomian masyarakat Desa menjadi satu institusi perekonomian milik bersama dengan manfaatkan bersama pula.

Institusi ekonomi masyarakat yang terdapat di Desa Lerpak adalah pertanian, karena sebagian besar masyarakat di Desa Lerpak berprofesi sebagai petani dan buruh tani, tetapi hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengasah potensi diri terlebih dalam memberdayakan dirinya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan maupun kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi. Hal tersebut yang melatar belakangi penduduk Desa juga memiliki beberapa usaha perekonomian keluarga, diantaranya adalah usaha rumahan dalam pembuatan lemari, meja, kursi, genting dan batu bata merah dari tanah liat hampir setiap dusun.

Produk-produk usaha tersebut dipasarkan secara offline dengan cara dijual langsung kepada konsumen, sehingga salah satu hal yang menjadi hambatan dan permasalahan para pengusaha rumahan ini yakni dalam segi pemasaran. Semisal lemari dengan harga yang tidak begitu murah untuk ukuran masyarakat Desa yang notabene lebih mementingkan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Sehingga, bisa dibilang cukup sulit laku terjual apabila hanya dijajakan secara offline.

Masyarakat Desa Lerpak selain menjalankan usaha produksi rumahan, juga tidak sedikit yang berwirausaha di bidang perdagangan baik berskala kecil dan menengah, dengan makin berkembangnya sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan bisa lebih memudahkan warga dalam memenuhi akan kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lerpak, adapun usaha yang dilakukan warga di bidang ini adalah pentol, mie ayam, toko sembako dan lain-lain.

6. Sosial-Budaya

Bangkalan adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang banyak mencetak generasi pesilat sehingga tidak salah jika kabupaten ini menjadikan silat sebagai ikon daerahnya bahkan terdapat kampung pesilat yang memang hampir seluruh masyarakatnya mempelajari ilmu bela diri.

Di Desa Lerpak Pondok Bersalin Desa (Polindes) juga menjadi institusi sosial masyarakat yang dapat dijumpai di Desa Lerpak meskipun sejatinya juga bersinggungan dengan kegiatan kesehatan masyarakat. Hanya terdapat satu saja puskesdes di Lerpak dimana di bawahnya mengadakan beberapa kegiatan seperti kelas ibu hamil dan posyandu. Selain itu, institusi sosial yang berarisan dengan kesehatan masyarakat seperti posyandu bisa ditemui di semua dusun di Desa Lerpak. Kurang lebih ada 5 posyandu di Desa Lerpak.

Budaya dan kearifan lokal yang masih tetap dilestarikan di suatu daerah baik yang didasari oleh kepercayaan masyarakat terkait legenda, kepercayaan keagamaan, mitos ataupun yang memang benar-benar bisa dinalar oleh logika manusia modern untuk terus dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai dalih kebermanfaatan dan alasan yang masih dipertahankan di Desa Lerpak antara lain :

1. Upacara Kematian

   Ritual adat di Desa Lerpak dalam memperingati kematian seseorang, terdapat beberapa tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini, yaitu; Tujuh Harian, Empat Puluh Harian, Satu tahunan, Seribu Harian dan Ngaji di atas kuburan selama tujuh malam dari hari pemakaman. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, salah satu budaya upacara kematian yang menjadi ciri khas di Desa Lerpak adalah pembacaan talqin saat upacara kematian dan membaca al Quran di atas kuburan selama tujuh malam dari hari di makamkan dikhususkan kepada jenazah.

2. Upacara Adat Kelahiran

   Ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum dan sesudah kelahiran, diantaranya adalah:

   a. *Pettong Bulenan*, yaitu suatu tradisi syukuran tujuh bulan masa kelahiran.
   b. *Empak Polo Arian*, yakni suatu tradisi syukuran 40 hari kelahiran bayi.
   c. *Jhek Gumian*, yakni dimana sorang bayi di turunkan ke tanah dan suruh ngambil barang yang ada, contoh al Quran, emas, uang, beras, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Data APBDES Desa Lerpak

1. Pendapatan Desa

| NO | PENDAPATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| | Pendapatan Transfer | 1.584.018.147 |
| | Dana Desa | 814.410.500 |
| | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 10.773.300 |
| | Alokasi Dana Desa | 702.834.347 |
| | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000 |
| | Bnatuan Keuangan Kabupaten/Kota | 56.000.000 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.784.018.147** |

2. Data Belanja Desa

| NO | BELANJA | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 431.196.300 |
| 2 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 213.480.000 |
| 3 | Belanja Pegawai | 213.480.000 |
| 4 | Penghasilan Tetap Kepala Daerah dan Desa | 84.000.000 |
| 5 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Daerah | 58.080.000 |
| 6 | Tunjangan BPD dan Anggotanya | 71.400.000 |
| 7 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 8.974.200 |
| 8 | Belanja Barang dan Jasa | 8.9774.200 |
| 9 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000 |
| 10 | Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 974.2 |
| 11 | Belanja Benda Pos dan Materai | 825 |
| 12 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 1.100.000 |
| 13 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.160.000 |
| 14 | Belanja Pejalanan Dinas | 915 |
| 15 | **Kegiatan Operasional BPD** | 10.950.000 |
| 16 | Belanja Barang dan Jasa | 10.950.000 |
| 17 | Belanja Alat Tulis Kantor | 60 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 18 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.815.000 |
| 19 | Belanja Uang Sidang Rapat | 9.075.000 |
| 20 | **Kegiatan Penyelenggaran Musyawarah Desa** | 3.000.000 |
| 21 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 |
| 22 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 125 |
| 23 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 625 |
| 24 | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 750 |
| 25 | Belanja Uang Sidang Rapat | 1.500.000 |
| 26 | **Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa** | 5.000.000 |
| 27 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 |
| 28 | Belanja Alat Tulis Kantor | 261 |
| 29 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengandaan | 564 |
| 30 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 600 |
| 31 | Belanja Honoranium Tim Panitia | 575 |
| 32 | Belanja Uang Sidang Rapat | 3.000.000 |
| 33 | **Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa** | 2.500.000 |
| 34 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000 |
| 35 | Belanja Alat Tulis Kantor | 258.9 |
| 36 | Belanja Fotocopy, Catak dan Pengandaan | 241.1 |
| 37 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 2.000.000 |
| 38 | **Kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban** | 5.000.000 |
| 39 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 |
| 40 | Belanja Alat Tulis Kantor | 261 |
| 41 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 564 |
| 42 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 600 |
| 43 | Belanja Honorarium Tim Panitia | 575 |
| 44 | Belanja Uang Sidang Rapat | 3.000.000 |
| 45 | **Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa** | 55.292.100 |
| 46 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 47 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 4.000.000 |
| 48 | Belanja Modal | 51.292.100 |
| 49 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 9.800.000 |
| 50 | Belanja Modal Pengandaan Alat-alat Rumah Tangga | 30.718.500 |
| 51 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 10.773.300 |
| 52 | **Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa** | 127.000.000 |
| 53 | Belanja Barang dan Jasa | 127.000.000 |
| 54 | Belanja Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 127.000.000 |
| 55 | **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** | 1.079.850.000 |
| 56 | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | 985.980.00 |
| 57 | Belanja Modal | 985.980.000 |
| 58 | Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa | 985.980.000 |
| 59 | **Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan** | 25.000.000 |
| 60 | Belanja Modal | 25.000.000 |
| 61 | Belanja Modal Pengandaan Buku dan Kepustakaan | 25.000.000 |
| 62 | **Kegiatan Pembangunna Jembatan Desa** | **68.880.000** |
| 63 | Belanja Modal | 68.880.000 |
| 64 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa | 68.880.000 |
| 65 | **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** | **21.546.347** |
| 66 | Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga | 6.000.000 |
| 67 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 |
| 68 | Belanja Bantuan Keuangan | 6.000.000 |
| 69 | **Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK** | **15.546.347** |
| 70 | Belanja Barang dan Jasa | 15.546.347 |
| 71 | Belanja Bantuan Keuangan | 15.546.347 |
| 72 | **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** | **47.000.000** |
| 73 | **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa** | **5.000.000** |
| 74 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 |
| 75 | Belanja Keikutsertaan | 5.000.000 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 76 | **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat** | **3.600.000** |
| 77 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000 |
| 78 | Belanja Honorarium KPMD/LPMD | 3.600.000 |
| 79 | **Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan 6KB** | **38.400.000** |
| 80 | Belanja Barang dan Jasa | 38.400.000 |
| 81 | Belanja Honorarium Tim Panitia | 19.200.000 |
| 82 | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 19.200.000 |
| 83 | **Bidang Tidak Terduga** | **4.415.500** |
| 84 | Kegiatan penanggulangan Bencana Alam | 2.000.000 |
| 85 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000 |
| 86 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.000.000 |
| 87 | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain | 2.415.500 |
| 88 | Belanja Barang dan Jasa | 2.415.500 |
| 89 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.415.500 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.554.018.147** |

### 3. Rincian Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan Desa | 1 Ls | | 985.980.000 |
| 2 | Pembangunan Jalan Aspal 2,5 x 1200 rongang | 1 Ls | 294.473.000 | 294.473.000 |
| 3 | Jalan Aspal 2,5 x 1400 Seddeng | 1 Ls | 314.152.000 | 314.152.000 |
| 4 | Rabat Betonn 200 x 2,5 x 0,15 Seddeng | 1 Ls | 86.939.000 | 86.939.000 |
| 5 | TPT 23 x 0,25 x 1,7 Seddeng | 1 Ls | 18.951.000 | 18.951.000 |
| 6 | TPT 30 x 0,25 x 5 Seddeng | 1 Ls | 181.438.000 | 181.438.000 |
| 7 | Makaddam Jarat Burung | 1 Ls | 90.027.000 | 90.027.000 |
| 8 | Peningkatan Jalan Makaddam Dusun Ngarasa 2,5 x 629 | 0 Ls | 200.000.000 | 0 |

## C. Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa

Peraturan kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa dibentuk untuk melaksanakan pengadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar belanja tersebut sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan prinsip prinsip sebagai berikut :

1. Efesien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapa kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkaan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, artinya pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa ;
4. Pemberdayaan masyarakat, artinya pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
5. Gotong royong, artinya penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Akuntabel, dalam artian harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian para pihak yang melaksanakan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa.

Selain itu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dmaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.

Dalam pasal 4 Peraturan kepala LKPP No 13 tahun 2013 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaa material/bahan dari wilayah setempat, dan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dalam pengadaan barang/jasa sebelumnya harus melewati tahap rencana pelaksanaan, dimana dalam tahap ini rencana pelaksanaan paling tidak harus meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis;
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

## ANALISIS *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PENGGUNAAN APBDES DESA LERPAK KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN PERATURAN LKPP NO 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BARANG DAN JASA

### A. Analisis Penggunaan APBDES Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa.

Penggunaan alokasi dana desa khususya yang bersumber dari APBDes diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDes tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, penggara, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban atas keuangan yang telah digunakan.

Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pertanggung jawaban keuangan merupakan suatu dimensi pentig dalam penggunaan keuangan desa khususnya yang bersumber dari APBDes. Pertanggung jawaban ini mengingatkan kembali bahwa desa yang dulunya luput dari perhatian kini menjadi fokus perhatian pemerintah untuk membangun negara dari sektor yang paling bawah yakni desa dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar dan dilakukan secara mandiri.

Penggunaan APBDes dilaksanakan pada dua bidang utama yakni bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang kedua nyaakan menjadi prioritas kegiatan, anggaran, dan belanja desa yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati dan diputuskan saat musyawarah desa. Pada bidang pembangunan desa terdiri dari dua hal yakni infrastruktur dan suprastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat sehingga konsekuensinya mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan hingga pelaporannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa yang telah diatur didalam peraturan kepala LKPP No 13 Tahun 2013.

Maksud diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP No 13 tahun 2013 ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDes. Sedangkan tujuan diberlakukannya Peraturan Kepala LKPP No 13 tahun 2013 ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa benar benar dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 tahun 2013 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan sesuai dengan tata nilai sebagai berikut :

1. Efesien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapa kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkaan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

2. Efektif, artinya pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa ;
4. Pemberdayaan masyarakat, artinya pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
5. Gotong royong, artinya penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
6. Akuntabel, dalam artian harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Namun berdasarkan investigasi dan wawancara pada masyarakat desa lerpak ditemukan sebuah kejanggalan dan kecacatan baik secara formil maupun materil terhadap peraturan LKPP no 13 tahun 2013. Dimana peraturan LKPP no 13 tahun 2013 yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa namun praktiknya hanya dijadikan dokumen administrasi untuk memenuhi aspek prosedural formalistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa lerpak didapati sebuah informasi bahwa pertama masyarakat merasakan ada pengalokasian dana yang kurang tepat dan terkesan hanya formalitas belaka untuk mencairkan dana APBDes .

Kedua masyarakat maupun salah satu BPD di desa lerpak tidak pernah tahu dan sulit mencari tahu tentang informasi mengenai prioritas hal-hal apa saja yang termasuk kedalam pengadaan barang/jasa didesa lerpak. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai transparan sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013. Mengingat masyarakat mengetahui melalui musyawarah desa bahwa ada sejumlah anggaran yang disiapkan untuk pengadaan barang/jasa tetapi masyarakat tidak pernah tau wujud hasil pengadaan barang/jasa tersebut.

Ketiga, masyarakt tidak pernah mendapatkan suatu edukasi, diklat, maupun pelatihan dalam rangka meningkatkan dan membangun SDM masyasrakat didesa, akan tetapi setiap penyampaian pelaporan pertanggung jawaban selalu disebutkan bahwa penggunaan APBDes salah satunya digunakan untuk membuat suatu pelatihan keterampilan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Padahal pemberdayaan masyarakat maksudnya pengadaan barang /jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengelola desanya.

Selain itu dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan pembangunan jalan desa yang sejatinya sudah disiapkan anggaranya dalam prakttiknya terdapat penyelewengan penggunaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengimlplementasiannya, menurut salah satu anggota BPD desa lerpak proyek pembangunan jalan yang rancangan anggarannya ditujukan untuk dusun ngarasa tapi dilaksanakannya didusun lain dalam hal ini dusun galisan. Salah satu penyebabnya adalah tingkat tranasparansi kepada masyarakat yang masih sangatlah minim sehingga terjadi banyak penyelewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dari hal tersebut diatas maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Lerpak yang tidak mengacu kepada Peraturan kepala LKPP no 13 tahun 2013 tidaklah akuntabel. Harusnya para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui swakelola dimana pelaksanaan swakelola dilakukan oleh TPK (Tim Pengeloa Kegiatan) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Cakupan kerja swakelola oleh TPK cukup luas dan rentan karena meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil kegiatan dimana khusus pekerjaan konstruksi membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat yang tidak dapat dilakukan secara swakelola. Adapun anggota TPK yang ditetapkan kepala desa ternyata kesemuanya masih memiliki hubungan keluarga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa sehingga berpotensi terjadinya prkatik penyalahgunaan melalui pengadaan barang/jasa di desa.

Pengadaan barang/jasa juga dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa dimana penyedia barang/jasa yang digunakan adalah penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam mengadakan pengadaan barang/jasa serta memenuhi persyaratan. Pada tahapan rencana pelaksanaan TPK memiliki tugas yang sangat berat dan banyak karena TPK harus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut, dimana dalam penyusunannya juga memperhitungkan ongkos kirim dan ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan. Akan tetapi tugas yang harus nya dilakukan oleh TPK dalam realitanya di handle atau diambil alih oleh pihak kccamatan dengan dalih keterbatasan SDM di desa tersebut. Seperti pengadaan perbaikan jalan dan pengadaa saluran air di desa yang mulai dari awal hingga tahap pelaksanaan di kordinir dan dikerjakan dari pihak kecamatan.

Banyaknya prosedur yang disimpangi dalam proses pengadaan barang/jasa di desa dapat diduga menjadikan progam pengadaan barang/jasa tempat atau sarana untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok tertentu sehingga keluar dari koridor awal sebagai sarana untuk membangun desa yang lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis *Fiqih siyāsah* Terhadap Penggunaan APBDES Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Peraturan LKPP No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Barang Dan Jasa.

Islam merupakan agama yang secara komprehensif mengatur setiap sendi kehidupan manusia mulai dari masalah individual sampai dengan masalah kenegaraan yang diatur dalam *fiqh* siyāsah. *fiqh siyāsah* sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada atau konsep bernegara yang mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan mencapai suatu kemaslahatan.

Adapun mengenai ruang lingup dari *Fiqh Siyāsah* Para fuqoha memiliki perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil, ada yang menyebut bahwa ruang lingkup daripada *Fiqh siyāsah* terbagi menjadi 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, dan bahkan ada yang mengatakan terbagi menjadi 8 bidang.

Dari beberapa pandangan *Fuqaha* tentang pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* maka dapat di sederhanakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Siyāsah Dustūriyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif *(tasyri'iyyah)* peradilan oleh lembaga Yudikatif *(Qodla'iyyah)*, dan adminitrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif *(Siyāsah Idariyaah)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Siyāsah Dauliyah/ Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri) bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan *(Siyāsah Harbiyyah)* yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan
3. *Siyāsah Maliyyah* (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional.

Karena penelitian ini berkaitan dengan anggaran desa atau APBDes maka fiqh *Siyāsah* yang digunakan sebagai kaca mata dalam melihat pengelolaan keuangan dalam prespektif islam adalah *Siyāsah Maliyyah. Siyāsah Māliyah* sendiri adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belajanja negara[39]. *Fiqih Siyāsah Māliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi, perbankan, hubugan antara orang kaya dengan orang miskin, hubungan negara dengan rakyatnya, sumber-sumber keuangan negara, dan sebagainya, dimana focus utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan rakyat.

mengenai sumber hukum *Fiqih Siyāsah Maliyyah* meliputi Al-qur'an dan sunnah. Dalam *Fiqih Siyāsah Maliyyah* Al-Quran merupakan sumber utama yang dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan

[39] Nur Cholis Majid, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta : Gaya Media Pratama,* 2001), hal.273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik keuangan. Salah satu contoh dalam Al-quran terdapat dalam surah Al-hasyr :11

"apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda)yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,dan orang-orang yang dalam perjalanan,supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Dan juga menyebutkan pada surat Luqman : 20

"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan)Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerang"

Selain Al-Quran, sumber hukum yang digunakan dalam *Fiqih Siyāsah Maliyyah* adalah hadist. Secara terminologi ahli *hadist* dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist, dikalangan ulama ada yang yang mendefinisikan hadist sebagai "segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, dan hal ikhwalnya"[40]. Kedudukan hadist nabi sebagai sumber otoritatif ajaran islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam baik dari kalangan sunni, syiah maupun dari aliran islam lainnya.

Hadist yang dijadikan sumber hukum dalam kajian *Fiqih Siyāsah Maliyyah* adalah hadist yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara atau belanja negara yang sesuaùi.

[40] Tim Review MKD 2014, *Studi Hadist*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2013), hal 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa contoh hadist yang bersangkutan *Fiqih Siyāsah Maliyyah* sebagai berikut :

"orang yang bekerja untuk orang lemah dan orang-orang miskin ialah seperti orang-orang yang jihad di jalan Allah SWT, sholat dan puasa sepanjang masa (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)"

Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslin tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah kepadanya (HR. Ahmad)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara hadist dan *fiqih siyāsah Maliyyah* adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kedua nya bagaikan dua sisi mata uang, hal itu disebabkan karena *fiqih siyāsah Maliyyah* lahir dari hasil pemahaman terhadap hadist Nabi Muhammad SAW.

Dalam prespektif *Fiqih Siyāsah Māliyah* sumber pendapatan negara merupakan faktor terpenting yang menjadi perhatian karena berkenaan dengan pengelolaan suatu wilayah/ negara. Jika sumber keuangan di desa yang terkumpul menjadi APBDes dapat berasal dari Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi desa, alokasi dana desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka dalam prespektif *Fiqih Siyāsah Māliyah* sumber keuangan dapat berasal dari 5 golongan diantaranya :

1. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat juga dapat membantu menumbahkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara memberikan harta benda yang dimilki kepada orang lain yang membutuhkan. Macam-macam zakat meliputi zakat maal (zakat harta benda, misal binatang ternak, emas, makanan yang mengenyangkan, dan harta perniagaan), zakat rikaz (zakat harta temuan atau harta karun) dan zakat fitrah (zakat yang dikeluarkan saat bulan ramdhan dan sebelum hari raya.)[41]

2. Ghanīmah

Harta *Ghanīmah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya untuk merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan.[42] Dalam hal harta *Ghanīmah* terdapat suatu kewajiban untuk . dibagi lima dan menyalurkan kepada kelompok yang tekah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sedangkan sisanya dibagikan kepada Anggota pasukan yang ikut tempur.[43]

3. Jizyah

*Jizyah* ialah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang islam baik dalam kemerdekaan, pemeliharaan harta, perlindungan terhadap kehormatan, dan agama. *Jizyah* yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang diambil dari warga negara muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu memeberikan sebagian

---

[41] Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat dan Hukum Zakat,* (Bandung, Lintera Antar Nusa Mizan, 1998), hal.60.
[42] Sayyid Quthb, *Al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al islam*,( Kairo, Dar al-Kitab al-Araby,19980), hal.32.
[43] Mujar Ibnu Syarif, *fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik islam, Erlangga,2008*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai timbangan atau hak yang mereka terima.[44]

*4. Fai*

Tentang *fai* atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang badar sebagai berikut yang artinya : dan apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

Disebut dengan *fai* karena memang dianugrahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata-mata dengan tujuan untuk menolong para hamba yang selalu beribadah kepadanya. Harta yang dikumpulkan dari *fai* termasuk harta kekayaan negara yang menjadi milik administrasi *baitul māal.*

5. Kharrāj

*Kharrāj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang

[44] H.A. Djajuli, *Fikih Siyasah* : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, ,( Jakarta, Kencana, 2003), h.229-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, ataupun tidak beriman.[45]

Sumber pendapatan berupa *Kharāj* belum ada pada masa Rasullah, ia muali digali pada masa Uamr bin Khattab. *Kharāj* adalah pungutan yang dikenakan atas hasil bumi.

Dalam konteks pengunaan APBDes didesa Lerpak, Sumber pendapatan anggaran dapat berasal dari pendapatan transfer, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan dari kabupaten/kota yang kesemuanya menjadi sumber pendapatan untuk kegiatan pengelolaan dan penyelenggaran kebutuhan operasional desa.

Hasil dari sumber pendapatan APBDes tersebut kemudian disalurkan melalui kebutuhan kebutuhan desa, diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang kegiatan operasional BPD, bidang kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa, kegiatan perencanaan pembangunan desa, pengelolaann informasi desa dan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa dll sebagainya . berkenaan dengan pengunaan APBDes untuk pengadaan barang dan jasa maka Peraturan LKPP no 13 Tahun 2013 telah memberikan pedoman bagaimana seharusnya APBDes digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.

Prinsip-prinsip dalam LKPP No 13 Tahun 2013 diantaranya : efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, serta

[45] Muhammad Abdul mannan, Op. Cit, hal 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntabel sehingga pengadaan barang dan jasa menggunakan prinsip kehati hatian dan bertanggung jawab agar tidak terjadi kebocoran dan pemborosan keuangan desa.

Dalam *Siyāsah Maliyyah* mengatur juga tentang pengeluaran atau rencana belanja negara. Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarkat dan menolongnya dari kesususahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri.

Dalam prespektif *Siyāsah Maliyyah* pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, diantaranya :

1. Untuk fakir miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
3. Untuk meningkatan supremasi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa dan memiliki pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;
6. Untuk pengembangan insfrastruktur dan sarana atau prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapata kekayaan.

Kemudian diantara pos-pos pengeluaran dan belanja negara ynag paling penting adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberantas kemiskinan

   Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Minimal negara harus bisa memenuhi kebutuhan makanan, perumahan yang nyaman dan layak, dan sandang berupa pakian yang cukup.[46] Dalam hal ini belanja negara ditujukan untutk menciptakan suasanan dan iklim yang wajar dalam penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut ditengah tengah masyarakat. Dalam kondisi kritis seperti krisis ekonomi, atau bencana alam maka negara berkewajiban langsung mengeluarkan belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Pertahanan Negara

   Pemeintah juga perlu mengalokasikan belanja negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang secara khusus berada dalam tanggung jawab militer. Salah satu ciri negara kuat adalah kuatnya sektor militer dan tingginya tingkat komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

3. Pembangunan Hukum

   Pepembangunan hukum merupakan hal yang penting dalam menata kehidupan dan ketertiban suatu negara. Bila hukum tidak ditegakkan dalam sebuah negara, maka negara akan mengalami kehancuran karena akan terjadi konfilk yang tidak dapat diselesaikan. Penegakan hukum

[46] *Ibid,* hal.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada suatu negara bukan hanya demi terwujudnya keamanan jiwa pada setiap anggota masyarakat tetapi juga demi terciptanya stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

4. Pembangunan insfrastruktur dan fasilitas sosial

   Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan insfrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Yang merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung pertumbungan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur . oleh karena itu, pemerintah mesti mengarahkan investasi modal fisik pada pembanguunan ekonomi untuk kepentingan sosial yang lebih besar.

5. Pendidikan

   Pemerintah sepatutnya memebrikan perhatian yang lebih besar pada sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wujud perhatian pemerintah dapat dilihat dari beberapa besar dana belanja negara untuk kepentingan sektor ini.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sumber pendapatan negara harus mempertimbangkan nilai-nilai ajaran islam. Pemerintah tidak boleh menjadikan sumber pendapatan negara dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Belanja negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Keduanya harus seimbang dilakukan oleh negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam. Dengan demikian pengelolaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan pedoman dalam peraturan perundang-undangan dan nilai nilai ajaran islam sama halnya dengan penyelewenangan anggaran. Dimana anggara tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengeluarkan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang tujuan nya memebrikan pedoman kepada pemerintah desa terkait penggandaan barang/jasa yang diperlukan didesa agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.
2. berdasarkan investigasi dan wawancara pada masyarakat desa lerpak ditemukan sebuah kejanggalan dan kecacatan baik secara formil maupun materil terhadap peraturan LKPP no 13 tahun 2013. Dimana peraturan LKPP no 13 tahun 2013 yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa namun praktiknya hanya dijadikan dokumen administrasi untuk memenuhi aspek prosedural formalistik.
3. Banyaknya prosedur yang disimpangi dalam proses pengadaan barang/jasa di desa dapat diduga menjadikan progam pengadaan barang/jasa tempat atau sarana praktik kejahatan untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok tertentu sehingga keluar dari koridor awal sebagai sarana untuk membangun desa yang lebih baik lagi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dalam prespektif *fiqih siyāsah* yang berkaitan dengan politik keuangan, fiscal dan politik keuangan diatur dalam *fiqih siyāsah Maliyyah* karena *Siyāsah Maliyyah* berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, hukum tentang pengaturan orang kaya dan orang miskin, negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang focusnya pada kemaslahatan rakyat sehingga bisa dikatakan bahwa *Siyāsah Maliyyah* merupakan pengaturan tetang politik keuangan dalam sistem pemerintahan islam
5. Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarkat dan menolongnya dari kesususahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri.
6. sumber pendapatan dan belanja negara harus mempertimbangkan nilai-nilai ajaran islam. Pemerintah tidak boleh menjadikan sumber pendapatan negara dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama serta pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan.

B. Saran

Harusnya para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanja negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik dimana k eduanya harus seimbang dilakukan oleh negara islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## Daftar Pustaka

Burhan Bunging, *Metodologi penelitian sosial*,format-format kuantitatif dan kualitatif surabaya : airlangga University Press, Cet 1, 2012.

H.A. Djajuli, *Fikih Siyāsah* : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Kencana, Jakarta, 2003.

Hanif Nucholis, "*pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*", Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama 2011.

Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta : Selemba, Humanika, 2011

Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstekstuaisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: prenamedia group, 2014

Mujar Ibnu Syarif, *Fikih Siyāsah dalam Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* erlangga, 2008.

Nur Cholis Majid, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik, Jakarta : Gaya Media Pratama,* 2001.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah.* (Univ Lampung, Bandar Lampung,2015)Hariyanto, "*pembangunan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai pancasila*", (jurnal ilmu hukum dan konstitusi, 1, No 1, 2018)Saibani, *pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa,* Jakarta, Bee media pustaka, 2015

Rappung samuddin, *fiqh demokrasi*, Jakarta, Ghozian Press, 2013.

T.M Hasby As- Shiddiqi, *pengantar siyāsah Syar'iyyah*, (Yogyak arta, madah )

Pulungan, Suyuthi, M.A. Prof. J, Fikih Siyāsah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Yogyakarta, Ombak.2014

S. Nasution, Metode Recearch, Penelitian Ilmiah, Jakarta, Bumi Aksara, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Quthb, *Al-Adalah al-Ijtimaiyah fi al islam*, Dar al-Kitab al-Araby, Kairo, 1998.

Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif,* Bandung, Alfabeta, cet V, 2009

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV,

Suyuthi pulungan,. *Fiqh siyāsah* Jakarta : Raja Grafindo, 1994

Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,* Jurnal Al-Fikr,2010

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2014.

Tim Review MKD 2014, *Studi Hadist*, Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2013,

Umer Chapra "*Negara Kesejahteraan Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi*", Risalah Gusti, Surabaya, 1997

Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat dan Hukum Zakat,* Lintera Antar Nusa Mizan, Bandung, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id